

## Analisis Kritis *Money Politics* Bahaya terhadap Demokrasi

Indah Malini Hasibuan, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi

Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Correspondence: indahmalini24@gmail.com, siti.fatimah.1@uin-suka.ac.id, [Adibalfarisi19@gmail.com](mailto:Adibalfarisi19@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 02-09-2025 <b>Revised:</b> 06-09-2025 <b>Accepted:</b> 22-10-2025 <b>Published:</b> 22-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Money politics, damage to democracy, elections</p>	<p><i>Money politics has become a recurring issue and has become widespread in society. Money politics can take the form of cash donations and direct assistance, such as the distribution of basic necessities or souvenirs such as t-shirts or headscarves, commonly encountered during campaigns or before elections. The objects of money politics are generally target at lower-middle class citizens. This research aims to build a theoretical and conceptual understanding of money politics and its dangers to democracy. This study uses normative approach through legislation and relevant literature. The result show that money politics has become ingrained in society due to the lack of religious values held by the public and officials, as well as weak oversight of elections organizers. Money politics poses a real threat to democracy and can become a bridge to the emergence of corruption. Therefore serious enforcement of regulations prohibiting money politics is necessary, while still adhering to the values contained in Pancasila, while Indonesian law is fundamentally sound, the legal image has been tarnished by the behavior of unprofessional and irresponsible individuals.</i></p>

Abstrak	
<p><b>Kata Kunci:</b> Money politic, kerusakan demokrasi, pemilu.</p>	<p><i>Money politic</i> menjadi isu yang terjadi dari masa ke masa dan telah menjamur di tengah kehidupan masyarakat. <i>Money politic</i> pada dasarnya dapat berbentuk pemberian uang dan bantuan langsung, seperti pemberian sembako atau pemberian <i>souvenir</i> berupa kaos maupun jilbab yang umumnya dijumpai pada saat kampanye atau menjelang terjadinya pesta rakyat (pemilu). Objek dari praktik <i>money politic</i> umumnya tertuju kepada rakyat dengan penghasilan rendah. Tujuan kajian ini adalah untuk membangun pemahaman teoritis dan konseptual mengenai <i>money politic</i> dan bahayanya terhadap demokrasi. Metode pendekatan dalam kajian ini fokus pada penelitian normatif yang mengkaji hukum melalui Undang-Undang dan data kepustakaan yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. Kajian ini menyimpulkan bahwa <i>money politic</i> telah mandarah daging dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh minimnya nilai keimanan yang dipegang oleh masyarakat dan pejabat serta lemahnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. <i>Money politic</i> menjadi ancaman yang nyata bagi demokrasi yang dapat menjadi jembatan terhadap munculnya korupsi. Oleh karena itu perlu penegakan yang serius atas regulasi tentang larangan terhadap <i>money politic</i> dengan tetap memperhatikan nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena pada dasarnya hukum di Indonesia sudah bagus, namun citra hukum menjadi buruk karena adanya perilaku oknum yang tidak kompeten dan tidak akuntabel.</p>

### PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup negara, karena politik mengkaji negara sebagai institusi politik yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Politik juga menyelidiki mengenai masalah gagasan, prinsip, sejarah pembentukan negara, sifat, bentuk dan tujuan dari negara, elit politik, peran partai politik dan pemilihan umum (pemilu). Segala urusan pemerintahan haruslah diatur berdasarkan prinsip amanah, keadilan, ketaatan, musyawarah, kabhinekaan atau persamaan dan kemaslahatan.<sup>1</sup> Sehingga politik yang sehat adalah politik yang berpihak pada kejujuran, keadilan dan kepentingan rakyat. Demokrasi sebagai sistem politik yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat masih dihadapkan dengan tantangan serius dalam pelaksanaannya.

<sup>1</sup> Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Azaz Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017), hlm. 2.

Fakta terjadinya *money politic* telah mencederai regulasi dengan melanggar hukum yang ada dan menjadikan politik menjadi tidak sehat sehingga negara mengalami degradasi pendidikan politik, akibatnya politik hanya dianggap sebagai transaksi uang saja, meningkatnya praktik korupsi, merusak kualitas demokrasi dan menjadikan rakyat apatis terhadap pemilu. Politik selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu,<sup>2</sup> hal ini dikarenakan politik terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ikut serta dalam pemilu adalah salah satu perwujudan Pancasila di bidang politik. Pemilu menjadi pintu masuk seseorang untuk menjadi pemimpin dan dalam hal ini masyarakat diberikan hak konstitusi untuk memilih seorang pemimpin. Hal inilah yang terkadang mendorong calon pemimpin menempuh jalan pintas dengan memberikan suap berupa uang tunai atau hal lainnya secara sengaja<sup>3</sup> untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya dalam pemilu.

*Money politic* identik dengan pemberian uang atau bantuan langsung seperti sembako, pemberian kaos atau jilbab saat kampanye dengan alasan untuk kepentingan rakyat, namun kenyataannya adalah demi kepentingan pribadi untuk mempengaruhi keputusan politik pemilih. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat miskin seringkali menjadi sasaran terjadinya praktik *money politic*. *Money politic* dapat menjadi ancaman bagi demokrasi yang dapat menjadi jembatan terhadap terjadinya korupsi. Faktor pendorong terjadinya *money politic* diantaranya kemiskinan, pendidikan politik yang kurang, adanya budaya *patronase* bahwa politik dipandang sebagai ajang untuk mencari keuntungan serta lemahnya penegakan hukum. Dalam kajian terdahulu model dari *money politic* sendiri bervariasi, mulai dari pemberian uang atau barang tertentu serta iming-iming atau janji tentang sesuatu, seperti menjanjikan pembangunan sekolah, jalan atau bantuan sosial lainnya, pemberian sembako atau hadiah dan pemberian uang kopi atau rokok.<sup>4</sup>

Jual beli dukungan elite untuk kepentingan pribadi dengan membangun jaringan yang kuat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik.<sup>5</sup> Dalam hal ini *money politic* atau politik transaksional masih menjadi jalan keluar yang mudah untuk memperoleh suara dalam pemilu.<sup>6</sup> Munculnya *money politic* didasari oleh adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku, dalam hal ini ialah partai politik tertentu atau perantara lainnya dengan korban atau rakyat. Hasilnya adalah hanya yang memiliki dana sajalah yang akan dipilih dalam pemilu sehingga kesempatan munculnya pemimpin yang berkualitas akan hilang.<sup>7</sup> Meskipun aturan tentang penyelenggaraan pemilu telah diatur dengan rinci, akan tetapi praktik *money politic* masih menjadi masalah utama dalam sistem demokrasi Indonesia.

Praktik *money politic* tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat, merusak sistem demokrasi, integritas dan prinsip-prinsip pemilu, namun juga menjadi jembatan terhadap munculnya korupsi.<sup>8</sup> Demokrasi yang berkualitas tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya demokrasi prosedural, tapi juga berkaitan dengan norma dan nilai dalam diri masyarakat maupun pejabat politik yang mencakup nilai, etika, budaya dan akhlak dalam berpolitik. Termasuk dalam hal sikap mental para pasangan calon dan para pendukungnya yang harus menghindari sikap mental siap menang tetapi tidak siap kalah.

Indonesia sebagai negara dengan demokrasi Pancasila menghendaki kejujuran dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pemilu yang mengharuskan pelaksanaannya untuk kepentingan rakyat dan negara. Pemilu haruslah menjamin suksesnya pembangunan bangsa dan negara dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Pemilu juga harus diarahkan

---

<sup>2</sup> Hisny Fajrussalam, dkk, "Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia Vol. 11, No. 1*, (2022): 93.

<sup>3</sup> Rino Sundawa Putra, dkk, "Problematika Penegakan Pidana Politik Uang," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol. 10, No. 1*, (2024): 91.

<sup>4</sup> Laurens Bakker, "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots," by Edward Aspinall and Mada Sukmajati (Eds), *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia Vol. 177, No. 1*, (2021): 129.

<sup>5</sup> Solveig Richter dan Natasha Wunsch, "Money, Power, Glory: The Linkages between EU Conditionality and State Capture in the Western Balkans," *Journal of European Public Policy Vol. 27, No. 1*, (2020): 43.

<sup>6</sup> Muhammad Syaefi dan Muhammad Rafi Darajati, "Design of General Election in Indonesia," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 16, No. 1*, (2020): 106.

<sup>7</sup> Muhamad Prastio, dkk, "The Implications of Money Politics on the Neutrality of General Election Votes as an Embodiment of Democracy in Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto Vol. 3, No. 2*, (2024): 119.

<sup>8</sup> Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), hlm. 1.

kepada pembentukan pemimpin yang mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dengan bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila karena kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas pemimpinnya dan masa depan bangsa untuk 5 (lima) tahun kedepan akan ditentukan oleh hasil pemilu. Maraknya praktik *money politic* menjadi salah satu ancaman yang dapat merusak integrasi dan kualitas demokrasi.<sup>9</sup> Tulisan ini akan melihat sejauh mana *money politic* menjadi ancaman terhadap demokrasi dan bagaimana pendekatan hukum nasional maupun hukum Islam dalam merespon persoalan tersebut.

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Fokus pendekatan kajian ini adalah penelitian normatif atau biasa disebut *library research* yang memfokuskan penelitian pada literatur dan sumber hukum atau peraturan tertulis yang berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teoritis dan konseptual mengenai *money politic* dan implikasinya terhadap integritas demokrasi, khususnya dalam konteks pemilu.

### 2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan untuk mempersiapkan penelitian ini ditargetkan berlangsung selama tiga bulan. Pengambilan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis mencakup buku, jurnal atau karya tulis ilmiah lainnya serta dokumen resmi yang relevan dengan fenomena *money politic* sebagai ancaman bagi demokrasi.

### 3. Ruang Lingkup atau Objek

Cakupan dan objek yang dibahas adalah fokus mengkaji, menelaah dan menganalisis *money politic* sebagai bahaya terhadap demokrasi.

### 4. Bahan dan Alat Utama

Materi hukum yang terdapat dalam kajian ini diantaranya:

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan alat dan sumber hukum utama dalam membahas kajian ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- 3) Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VI Tahun 2018 Tentang *Masā'il Fiqhiyyah Mu'āshirah* yang membahas tentang masalah fikih kontemporer termasuk didalamnya *money politic* yang dikategorikan sebagai suap.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memuat penjabaran materi terkait sumber hukum utama yang berisi analisis, penjelasan dan pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam sebuah riset atau penelitian dan tulisan akademis berupa buku, artikel jurnal maupun dokumen resmi yang berkaitan dengan bahaya *money politic* terhadap demokrasi.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Pada bagian ini sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder akan dipaparkan sebagai pelengkap data pada kajian ini, baik dalam bentuk majalah hukum, artikel hukum maupun *website* dari internet.

### 5. Tempat

Kajian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti berbagai literatur maupun sumber hukum tertulis sehingga kajian ini tidak bergantung pada pengamatan di lapangan, maka penelitian ini fokus pada wilayah hukum negara Republik Indonesia yang menunjukkan telah terjadinya suatu isu hukum, yaitu *money politic* sehingga dilakukan penelitian terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Maka tempat isu hukum dalam kajian ini adalah pemilihan umum sebagai wadah demokrasi untuk menentukan pemimpin.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>9</sup> Andina Aulia Ramadhani, dkk, "Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Lentera Ilmu Vol. 1, No. 1*, (2025): 76.

<sup>10</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 8.

Melalui penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis, data diperoleh dan dikumpulkan dengan mencatat dan menafsirkan hal-hal yang berhubungan dengan bahaya *money politic* terhadap demokrasi melalui penelusuran terhadap berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk artikel, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan maupun bahan tertulis lainnya.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Adapun istilah-istilah yang digunakan untuk memperjelas judul kajian ini, yaitu:

##### a. *Money Politic*

*Money politic* merupakan upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih dalam pemilu dengan memberikan sesuatu, baik itu uang tunai, barang ataupun iming-iming tentang sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi suara masyarakat atau keputusan politik dan memperoleh keuntungan politik.

##### b. Bahaya *Money Politic*

*Money politic* dapat mempengaruhi kualitas demokrasi melalui bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkannya, mulai dari menurunnya kualitas pemilu, menurunnya kepercayaan masyarakat hingga menjadi jembatan terhadap munculnya korupsi.

##### c. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi berada pada rakyat, bahwa suara dan aspirasi rakyat menjadi penentu dalam keputusan politik atau sering disebut juga dengan konsep pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat yang diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu secara jujur, bebas dan adil.

#### 8. Teknik Analisis

Kajian ini dianalisis berdasarkan metode analisis bersifat kualitatif-deskriptif, yakni mengenai pelaksanaan ketentuan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengungkapkan hubungan antara *money politic* dengan penurunan kualitas demokrasi dengan cara menyusun data menjadi kata yang tersusun secara terstruktur. Setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan data dengan cara mengecek dan memeriksa ulang data tersebut. Kemudian melakukan rekonstruksi data dengan cara menyusun data secara teratur dan berurutan, kemudian menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.

## HASIL

Pada umumnya pemilihan umum (pemilu) diadakan secara periodik untuk memilih seseorang mengisi jabatan-jabatan tertentu mulai dari jabatan eksekutif, legislatif sampai pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara langsung.<sup>12</sup> Pada dasarnya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sudah seharusnya dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, jujur, rahasia, umum, adil akuntabel, edukatif, efisien dan lancar. Sehingga pelaksanaan pemilu sebagai sarana untuk memilih dan menentukan pemimpin baik pada tingkat pusat maupun daerah tidak boleh sampai mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup> Demokrasi telah dibuka secara luas meskipun perkembangannya belum berjalan dengan optimal dan aspirasi serta partisipasi aktif rakyat belum tersalurkan dengan sempurna, sehingga masalah yang lebih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat masih ada, misalnya *money politic*.

Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan politik dan bebas menggunakan hak pilih atau dipilih dalam pemilu secara langsung maupun melalui perwakilan. Namun dalam praktiknya *money politic* di Indonesia masih marak terjadi menjelang pemilu. Sehingga asas-asas dari pemilu tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik. *Money politic* berlaku bagi semua orang dan bukan hanya pasangan calon (paslon) atau kandidat dalam pemilu saja. *Money politic* tidak hanya berbentuk materi saja tapi juga dapat berbentuk janji-janji yang tidak terpenuhi ketika para kandidat pemilu mengucapkannya pada masa kampanye dan seharusnya hal tersebut juga perlu untuk ditindaklanjuti.

<sup>11</sup> Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

<sup>12</sup> Muhammad Rezky Pahlawan, dkk, *Hukum Tata Negara* (Pamulang: Unpam Press, 2020), hlm. 158.

<sup>13</sup> Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2*, (2020): 358.

### **Money Politic dalam Pemilihan Umum**

Pemilu diadakan bukan hanya untuk sekedar memilih wakil rakyat untuk menduduki lembaga perwakilan saja, namun juga merupakan bentuk pemilihan wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban dan memenuhi amanat rakyat untuk menciptakan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Indonesia dengan demokrasi Pancasila diharapkan mencapai mufakat dalam setiap keputusan politik yang ditempuh melalui *voting* (pemungutan suara). Pemilu sebagai sarana penentuan pemimpin tidak boleh sampai menimbulkan hal-hal yang menyengsarakan rakyat dan mengakibatkan rusaknya asas-asas demokrasi. Sehingga dengan adanya praktik *money politic* yang mewarnai pelaksanaan pemilu tentu dapat mempengaruhi integritas pemilu. *Money politic* bersumber dari sistem pemilu yang ada di Indonesia bahwa untuk menentukan segala bentuk kepemimpinan adalah dengan banyaknya suara yang diperoleh pada pemilu.

Suara begitu penting dalam pemilu sehingga yang tidak paham akan pentingnya suara tersebut melakukan praktik *money politic*. *Money politic* merupakan salah satu pelanggaran dalam kampanye yang biasanya dilakukan sebelum pemilu dan tentunya dapat mengancam demokrasi.<sup>14</sup> Membeli suara (*vote buying*) dan pemberian uang, barang maupun materi lainnya kepada pemilih oleh seseorang atau sekelompok orang yang sering disebut sebagai tim sukses kandidat (*vote broker*) merupakan hal-hal yang berkaitan dengan *money politic*.<sup>15</sup>

*Money politic* berkaitan dengan adanya upaya untuk mempengaruhi masyarakat dengan memberikan sesuatu, baik itu dalam bentuk uang tunai, barang maupun iming-iming tentang sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi suara masyarakat dan mendapatkan keuntungan politik agar dipilih dalam pemilu.<sup>16</sup> Dari sudut pandang teori partisipasi politik menunjukkan bahwa *money politic* merusak keterlibatan masyarakat dalam proses politik terutama bagi pemilih yang terpaksa melakukan praktik *money politic* karena faktor ekonomi atau kekurangan informasi. Serta tidak jarang ditemui masyarakat yang tidak mau menyalurkan suaranya dalam pemilu jika tidak ada uang yang diperoleh dari salah satu pasangan calon (paslon) dalam pemilu. Tentunya hal ini dapat mengakibatkan angka golput (golongan putih) meningkat.

Angka golongan putih (golput) juga dapat meningkat dikarenakan oleh perasaan kecewa masyarakat terhadap janji-janji politik yang sebelumnya tidak terealisasi yang mengakibatkan mereka enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Disamping itu, aturan dan hukum di Indonesia pada dasarnya sudah bagus, namun keberanian masyarakat dan penegak hukum masih kurang dalam memberantas praktik *money politic* dan faktanya Indonesia bukan hanya membutuhkan orang cerdas, namun juga keberanian untuk bersuara yang tidak hanya diam di atas kekacauan yang terjadi.

### **Regulasi Terkait Larangan Money Politic**

Larangan melakukan praktik *money politic* diatur dalam peraturan penyelenggara pemilu tentang kampanye pemilu dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, secara tegas menyatakan bahwasanya partisipan pemilu mencakup penyelenggara, pelaksana kampanye dan peserta pemilu tidak diperbolehkan memberikan iming-iming tentang sesuatu dan membagikan uang maupun materi dalam bentuk apapun kepada pemilih. Lebih lanjut diatur pada Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa partisipan pemilu mencakup penyelenggara dan pelaksana kampanye pemilu tidak dibenarkan memengaruhi pemilih dengan memberikan iming-iming tentang sesuatu dan membagikan uang atau materi dalam bentuk apapun untuk memilih kandidat atau partai politik tertentu, *abstain* (tidak memberikan suara), atau menyalurkan hak suaranya tetapi menggunakan tindakan yang mengakibatkan batalnya surat suara.

Seterusnya dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur bahwa setiap orang yang sengaja memberikan iming-iming tentang sesuatu, membagikan uang atau materi dalam bentuk apapun ketiba pemilu yang bertujuan untuk menghasut atau memengaruhi

---

<sup>14</sup> Nisa Nabila, dkk, "Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia," *NOTARIUS Vol. 13, No. 1*, (2020): 141.

<sup>15</sup> Muhammad Wahyu Saiful Huda, dkk, "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement," *Journal of Creativity Student Vol. 7, No. 2*, (2022): 247.

<sup>16</sup> M. Eza Helyatha Begovic, "*Money Politik* Pada Kepemiluan di Indonesia," *Sol Justicia, Vol. 4, No.2*, (2021): 108.

pemilih agar menyalurkan hak pilihnya kepada kandidat politik tertentu, *abstain* (tidak memberikan suara) atau memilih dengan tindakan yang mengakibatkan batalnya surat suara akan dikenai denda senilai Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

Selain ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam pasal lain pada Undang-Undang tentang Pemilu yang menetapkan larangan dan konsekuensi hukum bagi tokoh dalam politik transaksional atau jual beli suara, yaitu:<sup>17</sup>

No	Pasal	Materi Muatan
1	286 Ayat (1)	Penyelenggara atau tim kampanye maupun pasangan calon, kandidat DPD dan DPR baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan upaya yang bertujuan untuk memengaruhi penyelenggara atau pemilih dalam pemilu dengan cara menjanjikan sesuatu, memberikan sejumlah uang maupun materi dalam bentuk apapun.
2	523 Ayat (1) dan 280 Ayat (1) huruf j	Peserta, penyelenggara maupun pelaksana kampanye sengaja menyerahkan sejumlah uang maupun materi lainnya serta menjanjikan sesuatu sebagai bentuk imbalan bagi partisipan kampanye pemilu, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 280 Ayat (1) huruf j akan didenda senilai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun
3	523 Ayat (2) dan 278 Ayat (2)	Pada masa tenang masing-masing peserta dan pelaksana kampanye pemilu dengan kesadaran menyerahkan sejumlah uang maupun materi dalam bentuk apapun serta menjanjikan sesuatu kepada pemilih sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 278 Ayat (2) akan didenda senilai Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun
4	523 Ayat (3)	Siapapun yang sengaja memberikan sejumlah uang maupun materi dalam bentuk apapun serta menjanjikan sesuatu bagi pemilih untuk menetapkan pilihan terhadap pasangan calon, kandidat atau partai politik tertentu, atau untuk tidak menggunakan haknya sebagai pemilih saat pemilu akan didenda senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun

Pada tahun 2024 kemarin ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak berlangsung, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Republik Indonesia sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu telah menerima 130 laporan dugaan terjadinya praktik *money politic* pada masa larangan kampanye dan di waktu pemungutan suara.<sup>18</sup> Praktik *money politic* umumnya dijalankan oleh pendukung partai dan biasanya tim kampanye akan mendatangi rumah masyarakat dengan maksud melakukan transaksi *money politic*. Kesepakatan dicapai dengan cara masyarakat menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada tim kampanye sebagai tanda mendukung pasangan calon atau kandidat tertentu.<sup>19</sup> Pada kenyataannya semakin tinggi imbalan yang diterima oleh masyarakat dalam praktik jual beli suara maka kemungkinan terjadinya tindakan yang sama akan semakin besar.

Meskipun peraturan yang melarang praktik *money politic* sudah banyak dan sanksi terhadap pelaku serta siapa saja yang terlibat sudah ada dan setiap masyarakat dianggap telah mengetahui

<sup>17</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Islam," *Journal of Islamic and Law Studies Vol. 4, No. 2*, (2020): 54.

<sup>18</sup><https://www.metrotvnews.com/play/b3JCrOz-bawaslu-ri-terima-130-laporan-dugaan-politik-uang>, diakses 18 Mei 2025.

<sup>19</sup> Gibson Romando Pakpahan dan Hisar Siregar, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Politik Uang (*Money Politic*)," *Jurnal Media Informatika (JUMIN) Vol. 6, No. 2*, (2025): 1139, <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5477>.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi politik transaksional ini masih terus berlangsung dalam pemilu. Pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam upaya menghentikan *money politic* sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya praktik *money politic*. Selain dilarang oleh negara *money politic* juga sangat dilarang dalam Islam. Berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-VI tahun 2018 yang membahas mengenai ketentuan hukum terhadap politik uang atau *money politic* diatur bahwasanya dalam hal pencalonan pejabat publik segala bentuk pemberian maupun permintaan termasuk dalam kategori suap (*risywah*) dan perbuatan tersebut dihukumi haram.

Dalam Al-Qur'an Allah juga secara tegas melarang perbuatan suap menyuap, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Ayat ini menentang segala bentuk perolehan dan penggunaan harta yang bertentangan dengan syariat Islam. Mengharamkan segala bentuk kecurangan dalam suatu perkara yang dibawa ke hadapan hakim, yaitu untuk merekayasa hukum, termasuk juga suap menyuap karena perbuatan tersebut merupakan dosa. *Money politic* sama halnya seperti meminta-minta atau berharap untuk diberikan sesuatu dan sebaiknya praktik tercela ini dihindari dan tidak dilakukan. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa Allah membenci orang yang meminta-minta serta membenci orang-orang yang memberi dan menerima suap. Tidak hanya dalam Al-Qur'an, segala tindakan memberi dan menerima suap/uang untuk memperoleh kekuasaan juga dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda: "yang memberi, perantara dan yang menerima suap akan dilaknat oleh Allah."

Hal ini juga sesuai dengan beberapa hadis, di antaranya HR. Abu Dawud nomor 3109, HR. Ahmad nomor 6489, HR. Tirmidzi nomor 1256 dan HR. Ibnu Majah nomor 2304. Sehingga dalam praktik *money politic* seluruh pihak yang terlibat akan mendapatkan laknat karena telah menjadikan suara rakyat yang seharusnya sebagai amanah malah menjadikannya sebagai barang dagangan. Ketika seseorang memperoleh jabatan melalui suap, maka niat dan tujuannya telah rusak sejak awal dan kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik daripada melayani rakyat akan terjadi. Hal ini bukan hanya penghianatan terhadap publik, namun juga pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan spiritual dalam Islam.<sup>20</sup>

### Bahaya *Money Politic* Bagi Demokrasi

Sejatinya *money politic* adalah ranjau yang harus dihindari dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, mulai pada tingkat desa, kabupaten, provinsi hingga pada tingkat nasional.<sup>21</sup> *Money politic* hampir terjadi pada seluruh proses demokrasi, baik pada pemilihan umum, pemilihan kepala daerah<sup>22</sup> sampai pada pemilihan kepala desa. Fenomena *money politic* telah menjadi budaya dalam kehidupan masyarakat bahkan seringkali diatasnamakan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. *Money politic* telah mencerminkan bahwa suara masyarakat memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan. Sehingga masyarakat yang tidak peka terhadap bahaya *money politic* telah menganggapnya sebagai praktik yang wajar.

Akibatnya dalam norma kultural masyarakat menganggap tindakan tercela tersebut adalah suatu tindakan yang lazim sebagai bagian dari kompetisi perpolitikan.<sup>23</sup> Bahkan tidak jarang terdapat masyarakat yang memandang praktik jual beli suara tersebut merupakan ladang dan peluang untuk memperoleh rezeki. Pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang seperti ini tentunya dapat merendahkan harga diri mereka sendiri bahwa hak konstitusi atau suaranya hanya dinilai dengan beberapa lembar uang yang akan habis dalam beberapa saat. Namun dampak yang ditimbulkan oleh praktik *money politic*

<sup>20</sup> Syifaullah dan Muhammad Alif, "Fenomena Politik *Money* dalam Perspektif Hadis," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* Vol. 2, No. 2, (2025): 151.

<sup>21</sup> Zainal Abidin Rahawarin Darma, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>22</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/09/bahaya-politik-uang-bagi-demokrasi>, diakses 18 Mei 2025.

<sup>23</sup> <https://umsb.ac.id/berita/index/1309-politik-uang-topeng-perpolitikan-yang-merusak-demokrasi>, diakses 18 Mei 2025.

bisa berkepanjangan dan sulit untuk dihilangkan, seperti kualitas demokrasi yang menurun, partisipasi aktif masyarakat berkurang dan kepercayaan masyarakat akan luntur terhadap pemilu.

Hal ini dipicu oleh faktor kemiskinan yang mengakibatkan masyarakat berpikir realistis untuk memperoleh keuntungan dari para calon pejabat politik. Mengutip dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di perkotaan mencapai 7,09% dan di pedesaan mencapai 11,79%.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, atas dasar inilah *money politic* tidak mudah untuk dihilangkan dan menjadi tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai dari demokrasi seperti keadilan, partisipasi yang signifikan dan keterwakilan yang adil hilang ketika masyarakat melakukan praktik *money politic*.

Rendahnya pengetahuan dan pendidikan yang kurang bagi masyarakat tentang politik mengakibatkan mereka bersikap acuh terhadap pemilu sehingga muncul anggapan bahwa *money politic* adalah rezeki yang tidak boleh ditolak. Tentunya hal ini akan berdampak buruk terhadap rakyat karena tidak menggunakan haknya untuk memilih dan menyalurkan suaranya secara bebas dan menjadikan proses pemilu menjadi tidak demokratis.<sup>25</sup> *Money politic* dapat mengancam dan menghancurkan sistem demokrasi dan menjadi jembatan untuk terjadinya korupsi. *Money politic* mengalihkan esensi demokrasi menjadi transaksi material yang seharusnya adalah kompetisi gagasan dan kebijakan. Hal ini mengakibatkan kecenderungan pemilih untuk lebih mempertimbangkan keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan kualitas kepemimpinan. Sehingga setelah terpilih, kebijakan yang dibuat seringkali tidak mencerminkan kebutuhan rakyat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan dan korupsi yang semakin luas.

Sehingga ketika pemilih menyadari bahwa uanglah yang menentukan hasil pemilu, maka akan melahirkan sikap apatis serta rasa percaya terhadap pemimpin menjadi terkikis.<sup>26</sup> Suara tidak lagi berpengaruh karena dalam menentukan hasil pemilihan bukan lagi kualitas calon pejabat politik akan tetapi seberapa besar uang yang mereka keluarkan. Pancasila sebagai tumpuan demokrasi yang ada di Indonesia mencerminkan aspek positif dalam hal kebebasan individu<sup>27</sup> untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun *money politic* telah mengakibatkan nilai-nilai demokrasi luntur, pemilih yang seharusnya menentukan pilihannya berdasarkan visi misi dan kebijakan calon pejabat politik begitu mudah menggadaikan suaranya berdasarkan uang, barang maupun iming-iming tentang sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan politik.

Adapun beberapa akibat negatif dari *money politic* terhadap demokrasi, diantaranya menurunkan martabat masyarakat dan mengakibatkan ketergantungan serta ketidakmandirian, kekuasaan politik menjadi lebih bersifat individual bukan lagi sebagai isu publik yang perlu untuk dipertanggung jawabkan secara transparan dan menjadi jembatan menuju korupsi. Memang tidak mudah untuk mencegah terjadinya *money politic*, namun bukan berarti tidak mungkin.

### **Penegakan Hukum *Money Politic* dalam Pemilu**

*Money politic* terus berlanjut karena lemahnya penegakan hukum yang menunjukkan bahwa tidak hanya terdapat krisis hubungan antara negara dan masyarakat, tetapi juga faktor kemiskinan membuat masyarakat rentan terhadap bujukan materi.<sup>28</sup> Sehingga perlu tindakan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya agar tingkat kemiskinan dapat menurun. Pemberian bantuan sosial bagi masyarakat miskin bukanlah solusi untuk memutus rantai kemiskinan karena hal tersebut hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat bahkan bukan tidak mungkin dapat menciptakan orang-orang yang malas untuk bekerja, apalagi jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Selain itu, masyarakat tidak akan mengesampingkan politik apabila kehidupannya sejahtera.

---

<sup>24</sup> <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTkzyl%3D/persentase-penduduk-miskin--Maret-2024.html>, diakses 18 Mei 2025.

<sup>25</sup> Wahyudi Tanjung dan Ramadani, "Analisis Korelasi Pendapatan Masyarakat dengan Politik Uang dalam Pemilu," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 8, No. 1*, (2023): 194.

<sup>26</sup> <https://ap.umsida.ac.id/dampak-money-politic-terhadap-kualitas-demokrasi/>, diakses 18 Mei 2025.

<sup>27</sup> Agustina Damanik, "Membangun Pemilu yang Demokratis Melalui Optimalisasi Partai Politik," *EL-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol. 8, No. 2*, (2022): 278.

<sup>28</sup> G. S.Mmaduabuchi Okeke dan Uche Nwali, "Campaign Funding Laws and the Political Economy of Money Politics in Nigeria," *Review of African Political Economy Vol. 47, No. 164*, (2020): 239.

Penegakan hukum yang ketat dan penguatan regulasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk memerangi *money politic*. Terutama Bawaslu, kepolisian, jaksa dan pengadilan sebagai lembaga pengawas pemilu maupun lembaga penegak hukum memiliki kewenangan yang besar untuk menindaklanjuti para tokoh yang melakukan praktik *money politic*. Terkait pelaksanaan kampanye perlu adanya peningkatan transparansi pendanaan, bahwa setiap kandidat maupun partai politik harus melaporkan dengan jelas sumber serta untuk apa saja dana tersebut digunakan.

Disamping itu, pendidikan politik terhadap masyarakat juga sangat diperlukan untuk memerangi *money politic*, khususnya bagi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, wanita, penyandang disabilitas<sup>29</sup> dan terutama pemilih pemula. Menerima uang maupun barang dari kandidat politik dapat merusak demokrasi dan mengakibatkan kerugian yang berkepanjangan bagi masyarakat. Penegakan hukum pemilu bisa efektif jika masyarakat, sarana, faktor hukum, budaya dan penegak hukum terpenuhi.<sup>30</sup> Penegak keadilan harus menindak tegas pelaku praktik *money politic* serta menegakkan secara tegas berbagai regulasi terkait larangan *money politic*. Kemudian perlu adanya penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan terjadinya *money politic* dan perlu adanya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk pendidikan politik terkait bahaya *money politic* yang diadakan sebelum berlangsungnya pemilu.

Selain itu, pemanfaatan teknologi di era digital saat ini sangat diperlukan. Teknologi dapat digunakan untuk memantau dan mencegah terjadinya praktik *money politic* dengan menggunakan aplikasi pelaporan pemilu serta memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk melaporkan secara langsung terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam pemilu. Kampanye dan sosialisasi anti *money politic* juga perlu diselenggarakan dengan melibatkan pihak media, akademisi hingga organisasi masyarakat. Selanjutnya dalam penegakan hukum pemilu, keberadaan aparat Sentra Penegakan Hukum Terpadu meliputi Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan perlu dioptimalkan secara maksimal untuk memerangi dan meminimalisasi terjadinya segala bentuk praktek *money politic*.<sup>31</sup>

## SIMPULAN

*Money politic* telah membudaya dan dianggap lazim oleh masyarakat yang dipicu oleh faktor ekonomi, kekurangan informasi dan pendidikan, kurang tegasnya pengawasan dan pemberlakuan sanksi bagi para pelakunya serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Selain dilarang oleh negara, *money politic* juga menjadi hal yang ditentang dan diharamkan dalam Islam sebab berseberangan dan berpotensi merusak nilai-nilai fundamental dalam Islam meliputi amanah, kejujuran serta keadilan dan dikategorikan sebagai *risywah* (suap). *Money politic* dapat menyebabkan timbulnya tindakan korupsi dan akan berdampak pada sistem demokrasi yang dikhawatirkan akan berjalan karena kepentingan kelompok bukan lagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memerangi dan meminimalisasi *money politic* yang pertama dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama dalam hal kemiskinan, penegakan hukum secara maksimal, penguatan regulasi, adanya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap biaya kampanye dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya *money politic* yang dapat mengancam integritas dan kualitas demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Darma, Zainal Abidin Rahawarin. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Katimin. *Politik Islam: Studi Tentang Azas Pemikiran dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2017.

---

<sup>29</sup> Rudy, dkk, "Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia," *Hasanuddin Law Review Vol. 8, No. 3*, (2022): 305.

<sup>30</sup> Anjelina Sitinjak, dkk, "Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap Praktik Kejahatan *Money Politic* Pada Pemilihan Umum di Indonesia," *Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3*, (2024): 15, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

<sup>31</sup> <https://antikorupsi.org/id/menyoal-korupsi-elektoral-yang-ganas-menggerogoti-pemilu-indonesia>, diakses 18 Mei 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pahlawan, Muhammad Rezky, Asip Suyadi, dan Wahib. *Hukum Tata Negara*. Pamulang: Unpam Press, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Majelis Ulama Indonesia. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) pada Tema ke-VI Tentang Permintaan dan/atau Imbalan Atas Proses Pencalonan Pejabat Politik (2018).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **Jurnal**

Aminuddin, dan Intan Kumalasari. "Politik Uang Larangan dalam Islam dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024." *Jurnal Warta Dharmawangsa Vol. 18, No. 3*, (2024): 643-656.

Bakker, Laurens. "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, by Edward Aspinall and Mada Sukmajati (Eds)." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia Vol. 177, No. 1*, (2021): 128-30.

Damanik, Agustina. "Membangun Pemilu yang Demokratis Melalui Optimalisasi Partai Politik." *EL-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial Vol. 8, No. 2*, (2022): 274-283.

Fajrussalam, Hisny, dkk. "Pelaksanaan Politik di Indonesia Berdasarkan Ajaran dan Nilai Dasar Politik Islam." *INRIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia Vol. 11, No. 1*, (2022): 91-114.

Fatchan Gani Wardhana, Allan. "Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Islam." *Journal of Islamic and Law Studies Vol. 4, No. 2*, (2020): 49-62.

Helyatha, M. Eza Begouvic. "Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia." *SOL JUSTICIA Vol. 4, No. 2*, (2021): 105-122.

Huda, Muhammad Wahyu Saiful, dkk. "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement." *Journal of Creativity Student Vol. 7, No. 2*, (2022): 237-266.

Nabila, Nisa, dkk. "Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia." *NOTARIUS Vol. 13, No. 1*, (2020): 138-152.

Okeke, G. S.Mmaduabuchi dan Uche Nwali. "Campaign Funding Laws and the Political Economy of Money Politics in Nigeria." *Review of African Political Economy Vol. 47, No. 164*, (2020): 238-255.

Pakpahan, Gibson Romando dan Hisar Siregar. "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Politik Uang (*Money Politic*)." *Jurnal Media Informatika (JUMIN) Vol. 6, No. 2*, (2025): 1136-1141.

Prastio, Muhamad, dkk. "The Implications of Money Politics on the Neutrality of General Election Votes as an Embodiment of Democracy in Indonesia." *Jurnal Hukum In Concreto Vol. 3, No. 2*, (2024): 116-130.

Putra, Rino Sundawa, dkk. "Problematika Penegakan Pidana Politik Uang." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol. 10, No. 1*, (2024): 90-99.

Ramadhani, Andina Aulia, dkk. "Pengaruh Politik Uang Terhadap Kualitas Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Lentera Ilmu Vol. 1, No. 1*, (2025): 76-85.

Richter, Solveig dan Natasha Wunsch. "Money, Power, Glory: The Linkages between EU Conditionality and State Capture in the Western Balkans." *Journal of European Public Policy Vol. 27, No. 1*, (2020): 41-62.

Rudy, Rudi Natamiharja, dkk. "Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia." *Hasanuddin Law Review Vol. 8, No. 3*, (2022): 299-309.

Sitinjak, Anjelina, dkk. "Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap Praktik Kejahatan *Money Politic* Pada Pemilihan Umum di Indonesia." *Ilmu Hukum Vol. 1, No. 3*, (2024): 10-16.

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Konstitusi Vol. 17, No. 2*, (2020): 355-371.

Syafei, Muhammad, dan Muhammad Rafi Darajati. "Design of General Election in Indonesia." *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 16, No. 1*, (2020): 97-111.

Syifaullah dan Muhammad Alif. "Fenomena Politik *Money* dalam Perspektif Hadis." *Tadhkirah: Jurnal*

**Indah Malini Hasibuan, Siti Fatimah, Muhammad Adib Alfarisi:** *Analisis Kritis Money Politics Bahaya terhadap Demokrasi*

*Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Vol. 2, No. 2, (2025): 150-157.*

Tanjung, Wahyudi dan Ramadani. "Analisis Korelasi Pendapatan Masyarakat dengan Politik Uang dalam Pemilu." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) Vol. 8, No. 1, (2023): 190-196.*

#### **Website**

[https://www.metrotvnews.com/play/b3JCr0z-bawaslu-ri-terima-130-laporan-dugaan-politik-uang.](https://www.metrotvnews.com/play/b3JCr0z-bawaslu-ri-terima-130-laporan-dugaan-politik-uang)

[https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTkyzl%3D/persentase-penduduk-miskin--Maret-2024.html.](https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTkyzl%3D/persentase-penduduk-miskin--Maret-2024.html)

[https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/09/bahaya-politik-uang-bagi-demokrasi.](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/09/bahaya-politik-uang-bagi-demokrasi)

[https://umsb.ac.id/berita/index/1309-politik-uang-topeng-perpolitikan-yang-merusak-demokrasi.](https://umsb.ac.id/berita/index/1309-politik-uang-topeng-perpolitikan-yang-merusak-demokrasi)

[https://antikorupsi.org/id/menyoal-korupsi-elektoral-yang-ganas-menggerogoti-pemilu-indonesia.](https://antikorupsi.org/id/menyoal-korupsi-elektoral-yang-ganas-menggerogoti-pemilu-indonesia)

[https://ap.umsida.ac.id/dampak-money-politic-terhadap-kualitas-demokrasi/.](https://ap.umsida.ac.id/dampak-money-politic-terhadap-kualitas-demokrasi/)